

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA OLEH LEMBAGA
KEJAKSAAN BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS**

(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Oleh:

M. ALI ALHAMIDI HASIBUAN

BP. 06 140 039

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK I)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2010

No. Reg. 3034/PK I/03/2010



**Penyelesaian Perkara Perdata oleh Lembaga Kejaksaan Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus**

(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

(M. Ali Alhamidi Hasibuan, Bp : 06140039, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 51 hal, Tahun 2010)

ABSTRAK

Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga non departemen memiliki tugas tidak hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menyelesaikan tugas-tugas kepidanaan tetapi juga sebagai Pengacara Negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelesaikan tugas-tugas keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Staatblad 522 Tahun 1922. Salah satu wujud dari wewenang tersebut adalah dalam hal penerimaan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah dan BUMD. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan: Pertama, Apa Alasan Pemberian Surat Kuasa Khusus oleh Pemerintah dan BUMD kepada Kejaksaan dalam penyelesaian Perkara Perdata, kedua, Bagaimana ruanglingkup Surat Kuasa Khusus dalam penyelesaian perkara perdata oleh lembaga Kejaksaan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui data Primer dan data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu wujud dari Undang-Undang Kejaksaan ini adalah dengan penerimaan Surat Kuasa Khusus dari pemerintah dan BUMD oleh Kejaksaan dalam hal perkara perdata. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Mengeluarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi kepada beberapa orang Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk mewakili Pemerintah dan BUMD tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan dan langkah yang dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara tersebut adalah secara Litigasi maupun non litigasi sehingga perkara perdata tersebut diselesaikan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada dasarnya kuasa khusus tidak jauh berbeda dengan kuasa umum. Dalam Surat Kuasa khusus ada dua pihak yaitu penerima kuasa dan pemberi kuasa. Surat kuasa Khusus tersebut berakhir sesuai dengan isi perjanjian dalam surat kuasa, pemberi kuasa menarik kuasanya, meninggalnya salah satu pihak serta penerima kuasa melepas kuasanya. Dalam suatu kuasa khusus dapat disepakati kuasa mutlak agar ketidakpastian pemberian kuasa dapat dihindari.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Selama ini telah banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut berupa peraturan Pidana, seperti Pidana Umum dan Pidana Khusus, maupun peraturan tentang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hukum perdata yang berlaku saat ini merupakan produk pemerintahan Hindia-Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan azas korendansi, artinya bahwa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Di samping itu, dasar hukum berlakunya KUH Perdata di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan masih dibutuhkan. KUH Perdata ditetapkan pada Tahun 1838 di Negeri Belanda, sedangkan di Indonesia ditetapkan pada tahun 1848 yang terdiri atas 4 (empat) buku yaitu Buku I tentang Hukum Orang, Buku II tentang Hukum Benda, Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa¹.

Pengaruh dan konsekuensi dari pembangunan zaman yang semakin maju menyebabkan hubungan timbal balik antara manusia tidak saja terbatas pada satu lingkungan atau wilayah saja, bahkan telah meluas sampai antar kota maupun negara. Dalam melakukan hubungan tersebut, ada kalanya seseorang tidak dapat langsung mengurus kepentingannya sendiri. Begitupun

¹ Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 4

dalam hukum, ketika seseorang tidak dapat atau tidak ingin melakukan suatu perbuatan hukum karena suatu alasan tertentu, maka orang lain dapat mewakili kepentingan hukumnya dengan suatu kuasa. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang masalah tersebut atau karena tidak cukupnya waktu mengurus kepentingannya. Untuk itu perlu bantuan dari orang lain untuk dapat melakukan kepentingan itu atas nama dirinya dibawah lembaga kuasa.

Menurut hukum, lembaga kuasa bertujuan untuk mewakili kepentingan hukum seseorang. Sejauh mana perbuatan-perbuatan hukum dalam kuasa itu dapat diwakili, hal tersebut tergantung pada baik subyek maupun obyeknya.² Untuk kepentingan tersebut, pemberian kuasa harus dibuktikan dengan adanya tindakan pemberian dan penerimaan dari si pemberi maupun penerima kuasa berupa tanda tangan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum yang lahir karena kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1792 KUH Perdata, dan bukti lahirnya kesepakatan dalam perikatan hukum tertulis adalah kedua belah pihak harus menandatangani.³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Pasal 147 RBg / 123 HIR ayat (1) menegaskan :

² Dadang Sukandar, <http://dadzfla.wordpress.com/2009/05/16/217/>, tanggal 30 September, 12.35 WIB

³ Sie Infokum – Ditama Binbangkum Surat Kuasa, http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Surat_Kuasa.pdf, 30 September 2009, 13.20

- (1) Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki, dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri

Penggugat dapat juga memberi kuasa dalam surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan menurut ayat pertama pasal 142 RBg / 118 HIR atau harus disebutkan dalam catatan hal gugatan diajukan secara lisan menurut ayat pertama pasal 144 RBg / 120 HIR.⁴

Keadaan seperti ini, seseorang akhirnya memerlukan jasa orang lain yaitu dengan jalan memberikan surat kuasa atau wewenang kepada orang lain tersebut guna menyelenggarakan urusan-urusan atas nama pemberi kuasa. Maksud menyelenggarakan suatu urusan adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan mana menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum tersebut dikehendaki oleh orang yang berbuat⁵.

Pasal 1792 KUH Perdata, menyebutkan :“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk melaksanakan sesuatu untuk atas nama pemberi kuasa.”⁶ Sejalan dengan hal tersebut diatas, jika kita melihat sekarang ini, Peranan Jaksa sebagai Pengacara Negara dimana sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan penyelesaian masalah keperdataan untuk dan atas nama pemberi kuasa telah menambah tugas dan fungsi baru kejaksaan dalam dunia hukum di Indonesia. Karena masyarakat pada umumnya sudah dapat melihat peranan Jaksa disamping menangani perkara pidana juga

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR, Ghalla Indonesia Cetakan keempat*, Jakarta, 1981. Hlm.20

⁵ Edi Noviar, 2001, *Tinjauan tentang Surat Kuasa Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Taman Siswa, Padang.

⁶ Shoedaryo Soimin, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

menangani masalah keperdataan yang dalam hal ini Jaksa sebagai Pengacara Negara melalui surat kuasa. Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Secara khusus berarti kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan secara umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.⁷

Peran Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki landasan hukum yang jelas dan kokoh, sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : "Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan".

Berdasarkan aturan ini pula, maka salah satu tugas dan fungsi Kejaksaan yaitu untuk mewakili instansi pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah pemerintahan dan BUMD untuk bertindak baik secara litigasi maupun non litigasi dalam menyelesaikan suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum sebagaimana substansi yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus. Oleh sebab itu, untuk dapat melihat lebih jauh mengenai surat kuasa khusus yang diberikan pemerintah kepada kejaksaan untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

⁷ Sie Infokum – Ditama Binbangkum, *Op Cit*, hlm.4

" PENYELESAIAN PERKARA PERDATA OLEH LEMBAGA KEJAKSAAN BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS "

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa alasan pemberian surat kuasa khusus oleh Pemerintah dan BUMD kepada kejaksaan dalam penyelesaian perkara perdata?
- b. Bagaimana ruanglingkup surat kuasa khusus dalam penyelesaian perkara perdata oleh lembaga kejaksaan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan pemberian surat kuasa khusus oleh pemerintah dan BUMD kepada lembaga kejaksaan dalam penyelesaian perkara perdata.
- b. Untuk mengetahui ruanglingkup surat kuasa khusus dalam penyelesaian perkara perdata oleh lembaga kejaksaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun Alasan Pemberian Surat Kuasa Khusus oleh Pemerintah dan BUMD kepada Lembaga Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata adalah Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI dan staatblat nomor 522 Tahun 1922 bahwa kejaksaan diberi tugas dan fungsi dalam bidang hukum perdata serta diberinya peran dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara karena kondisi obyektif memang memerlukan adanya peran Kejaksaan di bidang tersebut karena peran tersebut selain bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kewihawaan negara dan pemerintah dan untuk menyelamatkan aset-aset negara juga bermanfaat bagi negara maupun bagi masyarakat yang bersifat antisipatif, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersifat nasional dan internasional yang akan timbul dimasa depan dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Ruanglingkup Surat Kuasa Khusus Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Lembaga Kejaksaan yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kuasa umum. Bedanya terletak pada kata "khusus" dalam kuasa khusus. Maksudnya, bahwa penerima kuasa hanya mewakili pemberi kuasa sebatas apa yang telah ditentukan oleh pemberi kuasa dalam kuasa khusus tersebut. Selain itu, kuasa umum juga tidak dapat dipergunakan di depan

Pengadilan sehingga harus dibuatnya kembali kuasa khusus sebagai alas hak penerima kuasa untuk dapat bertindak di depan Pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada hakikatnya adalah suatu persetujuan untuk memberikan kuasa kepada orang lain sehingga dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sifat Perjanjian kuasa tersebut adalah Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa, Pemberian kuasa bersifat konsensual dan Berkarakter garansi kontrak. Kemudian disamping itu juga Surat Kuasa Khusus berakhir bila Pemberi kuasa menarik kembali kuasanya, Berakhir sesuai dengan waktu yang tertulis didalam surat kuasa, Karena pemberi atau penerima kuasa meninggal dan penerima kuasa melepas kuasanya. Dalam suatu kuasa khusus dapat Disepakati Kuasa Mutlak agar suatu ketidakpastian pemberian kuasa dapat dihindari maka lalu lintas pergaulan hukum telah memperkenalkan dan membenarkan suatu kuasa pemberian kuasa mutlak. Yang mana klausul – klausul yang dimuat dalam kuasa mutlak tersebut yaitu : Pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa dan Meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, PT Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Edi Noviar. *Tinjauan Tentang Surat Kuasa Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia*. Skripsi Universitas Taman Siswa. Padang. 2001
- Henny Mono, *Praktek Berperkara Perdata*, Bayumedia Publishing, Malang. 2007
- K. Wantjik Salch. *Hukum Acara Perdata (RBG / HIR)*. Ghalia Indonesia, Cetakan keempat. Jakarta. 1981
- Kejaksanaan Agung R.I. *Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Jakarta. 2002
- Krisna Harahap. *Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif)*, Grafitri Budi Utami, Bandung. 2009
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta. 2004.
- R. Soeroso, *Tata cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta. 1994
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, cetakan 21. Jakarta. 2005
- Salim HS. *Pengantar Hukum Tertulis*, Sinar Grafika. Jakarta. 2001
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996
- Soedikno Mertokusuo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta. 2000
- Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rieneka Cipta. Jakarta. 2004
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata*, Sumur, Bandung. 1970

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia